



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD NOPRIYADI alias AMAT bin MARYADI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 17 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang – Sukadana, Rt.010/Rw.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh para Penasihat Hukumnya Saudara HAIRANI, S.H., Saudara LAODE SILITONGA, S.H., Saudara HIDAYAT I.T., S.H., Saudara AFFRIZA, S.H. dan Saudara MUHAMMAD DENDY HARMINGGA, S.H. yakni para Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang dengan nomor register 32/S.K./PID/PN.KTP tertanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357,
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357.
 - 3) 2 (dua) Buah Plat Nomor KB 2530 MAC Warna Putih Hitam.
 - 4) 2 (dua) Buah Kunci Motor Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Anang Apriyadi

- 5) (satu) Bundel Berkas Leasing
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa selalu bersikap sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Terdakwa pada persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI dan Saksi TRI HARDIANTO ALS TRI BIN SAIPUL BAHRI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 (Sembilan Belas) Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Parkiran Masjid Nurul Hasanah yang beralamat di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.15 WIB, saat saksi Anang Apriyadi berangkat dari rumah saksi menuju Masjid Nurul Hasanah yang beralamat di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat untuk solat subuh dengan menggunakan motor CRF



1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357, sesampainya di Masjid Nurul Hasanah saksi memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor untuk melaksanakan ibadah solat subuh.

- Pada saat yang sama ketika saksi Anang Apriyadi sedang solat subuh sekira pukul 05.00 WIB Saksi Tri Hardianto (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa sedang duduk-duduk di warung yang tidak jauh dari masjid Nurul Hasanah melihat Motor milik Saksi Anang sedang terparkir di halaman parkir masjid, seketika itu Terdakwa mengajak Saksi Tri Hardianto untuk mengambil motor tersebut dengan mengatakan "ade motor CRF depan mesjid ambik adak e" kemudian Terdakwa berkata "iye, ayum". Kemudian terdakwa bersama Saksi Tri Hardianto berjalan bersama ke arah parkir masjid sekaligus memastikan keadaan aman dan memastikan tidak ada orang yang melihat, ketika dirasa aman lalu Terdakwa mendekati motor tersebut untuk mengecek stang motor tersebut di kunci atau tidak dan setelah di cek ternyata stang motor tersebut tidak terkunci, pada saat bersamaan Saksi Tri Hardianto bertugas melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman dan tidak ada yang melihat, setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut dengan memegang stang motor dan Saksi Tri Hardianto dari belakang membantu mendorong motor dengan memegang jok motor tersebut, setelah dekat dengan Desa Suka Maju, disana Terdakwa berhenti dan membongkar kabel sepeda motor CRF tersebut untuk menyalakan mesin motor dan ketika mesin sepeda motor CRF tersebut berhasil menyala/hidup lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan menggonceng Saksi Tri Hardianto lalu membawa motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Kuala Tolak.

- Perbuatan Terdakwa RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI dan Saksi TRI HARDIANTO ALS TRI BIN SAIPUL BAHRI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi Anang Apriyadi selaku pemilik barang.

- Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI dan Saksi TRI HARDIANTO ALS TRI BIN SAIPUL BAHRI (dilakukan penuntutan terpisah), mengakibatkan Saksi Anang Apriyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI dan Saksi TRI HARDIANTO ALS TRI BIN SAIPUL BAHRI (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357, atas nama sdr. RISTONO tersebut adalah di Parkiran Masjid Nurul Hasanah yang beralamat di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 05.00 WIB / dalam kurun waktu tersebut.

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357, atas nama sdr. RISTONO tersebut hilang yaitu ketika saksi selesai sholat sekitar jam 05.00 WIB, saat hendak meninggalkan masjid, saksi lihat ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor CRF tersebut di Parkiran Masjid Nurul Hasanah yang beralamat di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, dan menghadap kearah pagar tembok Masjid.

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor CRF tersebut.

- Bahwa kunci sepeda motor CRF tersebut pada saat hilang tidak menempel atau terpasang key set atau kontak motor, karena pada saat hilang kunci sepeda motor CRF tersebut ada saksi bersama saksi.

- Bahwa di sepeda motor tersebut pada saat terparkir dalam keadaan terkunci stang, dengan stang yang mengarah ke sebelah kiri.

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 04.30 WIB / dalam kurun waktu tersebut, saksi dari rumah saksi akan sholat subuh di Masjid Nurul Hasanah, saksi pergi ke masjid pergi sendiri menggunakan motor CRF tersebut, sesampainya di Masjid Nurul Hasanah tersebut, saksi langsung memarkirkan sepeda motor CRF tersebut di parkiran masuk Masjid Nurul Hasanah tersebut, setelah itu saksi pun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan masuk ke Masjid Nurul Hasanah, kemudian setelah sholat subuh, sekitar jam 05.00 WIB / dalam kurun waktu tersebut, pada saat saksi hendak pulang, saksi mendapati bahwa ternyata sepeda motor CRF yang saksi parkir di halaman Masjid Nurul Hasanah tersebut sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi mencoba untuk melakukan pencarian di sekitaran masjid tersebut namun tidak ketemu, setelah itu sekitar pukul 06.30 WIB saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor CRF tersebut ke Polres Ketapang.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ERINA SAFITRI binti SYAFARUDIN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama sdr. TRI HARDIANTO alias TRI dan sdr. RAHMAD NOPRIYADI alias AMAD selaku Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi datang ke persidangan yakni sehubungan pencurian sepeda motor milik sdr. RISTONO;
- Bahwa sdr. RISTONO adalah abang sepupu dari sebelah Ayah ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO;
- Bahwa Sdr. ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO merupakan tunangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357, atas nama sdr. RISTONO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB, di Halaman Mesjid Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 WIB, di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat saat itu Sdr. ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO pergi mendahului untuk ke mesjid melaksnakan sholat subuh dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian setelah beberapa menit saksi bersama ayahnya bergoncengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke mesjid juga untuk sholat karena posisi rumah saksi tidak jauh dari Mesjid NURUL HASANAH, setelah melaksanakan sholat saksi langsung ke halaman Mesjid melihat Sdr. ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO kesana kemari mencari motornya karena saat itu motornya sudah hilang, kemudian saksi bersama ayahnya membantu Sdr. ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO mencari keberadaan motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan, akhirnya saksi bersama Sdr. ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO ke Polres Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan ayah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi PRIMA ANGGA SUPRASTYO, keterangannya di bawah sumpah yang diberikan di hadapan Penyidik dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa RAHMAD NOPRIYADI Als AMAT Bin MARYADI telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357.

- Bahwa awal mulanya kami mendapat laporan bahwa adanya kejadian pencurian Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.00 Wib di Halaman Mesjid Nurul Hasanah Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kemudian saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian saksi mendapatkan laporan bahwa terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam di salah satu rumah warga yang mana motor tersebut mirip dengan motor CRF yang hilang sehingga saksi bersama anggota yang lain melakukan pengecekan motor tersebut, setelah dilakukan pengecekan motor tersebut memiliki nomor rangka dan nomor mesin yang mirip dengan motor Sdr. ANANG yang hilang, sehingga Saksi bersama rekan yang lain langsung melakukan pengamanan Barang Bukti dan melakukan pengamanan terhadap Sdr. RAHMAD saat berada dirumah, kemudian dilakukan pengembangan ternyata Sdr. TRI juga ikut serta dalam pencurian sehingga Sdr. TRI juga diamankan oleh saksi dan rekan yang lain untuk dibawa ke Polres Ketapang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa TRI HARDIANTO Als TRI Bin SAIPUL BAHRI dan Terdakwa RAHMAD NOPRIYADI Als AMAT Bin MARYADI tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat Tindak Pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pengambilan sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam, Nomor rangka : MH1KD1112PK414129, Nomor mesin : KD11E1413357, a.n. RISTONO yang Terdakwa lakukan bersama sdr. TRI tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengerti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa dan sdr. TRI melainkan adalah milik orang lain;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi di Parkiran Masjid Nurul Hasanah tepatnya di samping SPBU Sungai Awan yang beralamat di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah karena untuk berjudi online dan untuk membeli sabu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara bahwa pada hari tanggal pencurian sepeda motor CRF tersebut, Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang duduk-duduk di warung jalan Ketapang - siduk setelah itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki lewat menggunakan sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam yang berhenti di parkiran Masjid, mengetahui hal tersebut Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. TRI "ade motor CRF depan mesjid ambik adak e" kemudian sdr. TRI berkata 'iye, ayum". Setelah itu Terdakwa dan Saudara TRI memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk mengecek apakah stang motor tersebut dikunci atau tidak ternyata motor tersebut tidak terkunci stang, lalu sdr. TRI bertugas melihat warga sekitar apakah ada yang melihat atau tidak, setelah itu Terdakwa langsung mendorong motor dengan memegang stang motor dan Sdr. TRI dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang membantu mendorong motor dengan memegang jok motor tersebut, setelah dekat dengan Desa Suka Maju, dan disana Terdakwa membongkar kabel sepeda motor CRF tersebut untuk menyalakan mesinnya tersebut, kemudian mesin sepeda motor CRF tersebut berhasil menyala/hidup, dan kemudian Terdakwa menggonceng Sdr. TRI untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwadi Kuala Tolak;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara TRI simpan di rumah Terdakwa. Rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua bersama Sdr. TRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pengambilan sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas untuk membuka kulit pada kabel kontak, yang kemudian begitu terbuka Terdakwa putuskan kabel tersebut, kemudian Terdakwa sambung kembali supaya menyala;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357,
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357.
3. 2 (dua) Buah Plat Nomor KB 2530 MAC Warna Putih Hitam.
4. 2 (dua) Buah Kunci Motor Warna Hitam.
5. 1 (satu) Bundel Berkas Leasing

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 845/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 4 Desember 2023,
- 846/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di muka persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saudara TRI telah melakukan pengambilan sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam, nomor rangka: MH1KD1112PK414129, nomor mesin : KD11E1413357, a.n. RISTONO yang tanpa seizin saksi ANANG APRIYADI selaku pemilik sepeda motor tersebut di Parkiran Masjid Nurul Hasanah tepatnya di samping SPBU Sungai Awan yang beralamat di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara bahwa pada hari tanggal pencurian sepeda motor CRF tersebut, Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang duduk-duduk di warung jalan Ketapang - siduk setelah itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki lewat menggunakan sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam yang berhenti di parkiran Masjid, mengetahui hal tersebut Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. TRI “ade motor CRF depan mesjid ambik adak e” kemudian sdr. TRI berkata ‘iye, ayum”. Setelah itu Terdakwa dan Saudara TRI memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk mengecek apakah stang motor tersebut dikunci atau tidak ternyata motor tersebut tidak terkunci stang, lalu sdr. TRI bertugas melihat warga sekitar apakah ada yang melihat atau tidak, setelah itu Terdakwa langsung mendorong motor dengan memegang stang motor dan Sdr. TRI dari belakang membantu mendorong motor dengan memegang jok motor tersebut, setelah dekat dengan Desa Suka Maju, dan disana Terdakwa membongkar kabel sepeda motor CRF tersebut untuk menyalakan mesinnya tersebut, kemudian mesin sepeda motor CRF tersebut berhasil menyala/hidup, dan kemudian Terdakwa menggonceng Sdr. TRI untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwadi Kuala Tolak;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pengambilan sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas untuk membuka kulit pada kabel kontak, yang kemudian begitu terbuka Terdakwa putuskan kabel tersebut, kemudian Terdakwa sambung kembali supaya menyala;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara TRI simpan di rumah Terdakwa. Rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua bersama Sdr. TRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah karena untuk berjudi online dan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa RAHMAD NOPRIYADI alias AMAT bin MARYADI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara TRI telah melakukan pengambilan sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam, nomor rangka: MH1KD1112PK414129, nomor mesin : KD11E1413357, a.n. RISTONO yang tanpa seizin saksi ANANG APRIYADI selaku pemilik sepeda motor tersebut di Parkiran Masjid Nurul Hasanah tepatnya di samping SPBU Sungai Awan yang beralamat di Jl. Ketapang – Siduk, RT. 001 / RW. 001, Desa Sungai Awan Kanan, Kec Muara Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara bahwa pada hari tanggal pencurian sepeda motor CRF tersebut, Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang duduk-duduk di warung jalan Ketapang - siduk setelah itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki lewat menggunakan sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam yang berhenti di parkiran Masjid, mengetahui hal tersebut Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. TRI “ade motor CRF depan mesjid ambik adak e” kemudian sdr. TRI berkata ‘iye, ayum”. Setelah itu Terdakwa dan Saudara TRI memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk mengecek apakah stang motor tersebut dikunci atau tidak ternyata motor tersebut tidak terkunci stang, lalu sdr. TRI bertugas melihat warga sekitar apakah ada yang melihat atau tidak, setelah itu Terdakwa langsung mendorong motor dengan memegang stang motor dan Sdr. TRI dari belakang membantu mendorong motor dengan memegang jok motor tersebut, setelah dekat dengan Desa Suka Maju, dan disana Terdakwa membongkar kabel sepeda motor CRF tersebut untuk menyalakan mesinnya tersebut, kemudian mesin sepeda motor CRF tersebut berhasil menyala/hidup, dan kemudian Terdakwa menggongceng Sdr. TRI untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwadi Kuala Tolak;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pengambilan sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas untuk membuka kulit pada kabel kontak, yang kemudian begitu terbuka Terdakwa putuskan kabel tersebut, kemudian Terdakwa sambung kembali supaya menyala;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara TRI simpan di rumah Terdakwa. Rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua bersama Sdr. TRI;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah karena untuk berjudi online dan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa bersama Saudara TRI HARDIANTO telah mengambil sepeda motor milik saksi ANANG APRIYADI tanpa seizin saksi ANANG APRIYADI. Tujuan Terdakwa dan Saudara TRI HARDIANTO mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saudara TRI HARDIANTO. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui dalam mengambil sepeda motor milik saksi ANANG APRIYADI tersebut, Terdakwa berperan untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke daerah Desa Suka Maju. Sedangkan Saudara TRI HARDIANTO bertugas memperhatikan lingkungan sekitar. Kemudian Terdakwa berperan juga dalam membuka dan menyambungkan kabel kontak motor tersebut sehingga mesin motor menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan berisi permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dimaksud pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka: MH1KD1112PK414139, nomor mesin: KD11E1413357,
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357.
3. 2 (dua) buah Plat Nomor KB 2530 MAC Warna Putih Hitam.
4. 2 (dua) buah Kunci Motor Warna Hitam.
5. 1 (satu) bundel Berkas Leasing

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang milik saksi ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAD NOPRIYADI alias AMAT bin MARYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka: MH1KD1112PK414139, nomor mesin: KD11E1413357,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF, warna putih hitam, Nomor KB 2530 MAC, nomor rangka : MH1KD1112PK414139, nomor mesin : KD11E1413357.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Plat Nomor KB 2530 MAC Warna Putih Hitam.
- 2 (dua) buah Kunci Motor Warna Hitam.
- 1 (satu) bundel Berkas Leasing

Dikembalikan kepada ANANG APRIYADI alias ANANG bin SUGINO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H., ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh FAUZAN NUR ADIMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh AFFRIZA, S.H. dan MUHAMMAD DENDY HARMINGGA, S.H. para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ktp